



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 307 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal nomor 188/Pid.B/2023/PN Klt tanggal 13 Desember 2023 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Budi Irsandi, S.E., yang melakukan tindak Pidana, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 77/PL.01.4-BA/1506/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Hasil Klarifikasi DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama terdakwa Budi Irsandi, S.E.;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 79/PL.01.4-BA/1506/2024 tanggal 10 Februari 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 307 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 307 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 307 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama **Budi Irsandi, S.E.**, dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Barat 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan mencoret nama Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUALA TUNGKAL
pada tanggal 11 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ttd.

MUHAMMAD RUM



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Barat
Kasubbag Hukum dan SDM,

YENNI KASINDA

LAMPIRAN X :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 456 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT NOMOR 307 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD
KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DAERAH PEMILIHAN : TANJUNG JABUNG BARAT 3

Partai Amanat Nasional

12		Partai Amanat Nasional		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		BUDHIRSANDI, S.E.	L	TANJUNG JABUNG BARAT
2		BUNGA FITRIA NINGSIH	P	TANJUNG JABUNG BARAT

3		LIZA ROMITA, S.Pt.	P	TANJUNG JABUNG BARAT
4		HIKMAH SAGITA, S.I.P.	P	TANJUNG JABUNG BARAT
5		HERRY JUANDA, S.H.	L	TANJUNG JABUNG BARAT

JUMLAH LAKI-LAKI : 2
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 5
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 60%

- | | | |
|------------|-------------------------|------|
| 1. Ketua | MUHAMMAD RUM, S.H. | ttd. |
| 2. Anggota | M.ILYAS, S.Kom.I | ttd. |
| 3. Anggota | MUNAWIR SAZALI, S.Pd.I. | ttd. |
| 4. Anggota | PADLAN HABIBI, S.Hut. | ttd. |
| 5. Anggota | RONAL PASRAH, S.H. | ttd. |

